



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Rekomendasi Pengasuhan Anak

No. SK : 37

Persyaratan

1. Berbadan hukum
2. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan
3. Mendapat rekomendasi dari instansi sosial setempat
4. Tidak melakukan diskriminasi dalam melindungi hak anak, tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, status hukum anak, usia anak dan kondisi fisik/mental anak
5. Dalam LKSA yang bersifat agama, maka harus berdasarkan agama yang sama dengan agama yang dianut
6. Mampu membiayai kehidupan anak dan meningkatkan kesejahteraannya
7. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial profesional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ruang pelayanan dinas sosial untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas piket pada ruangan pelayanan, jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka pemohon diminta untuk melengkapi dan jika lengkap dan benar maka akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan proses selanjutnya dan selanjutnya pemohon memperoleh rekomendasi pengasuhan anak

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Jika syarat lengkap dan benar, maka waktu pelayanan lebih cepat dari waktu normal yang telah ditetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

1. Rekomendasi Pengasuhan Anak

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa langsung datang ke kantor, bisa juga lewat kotak saran atau email dinas dinsosp2kblembata@gmail.com dan SP4N-LAPOR!